

PERANAN OMBUDSMAN DALAM KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI

Oleh : Antonius Sujata

I. KORELASI ANTARA FUNGSI OMBUDSMAN DENGAN HAK MEMPEROLEH INFORMASI

Barangkali masih banyak yang bertanya keterkaitan antara lembaga Ombudsman dengan Kebebasan Memperoleh Informasi. Pada sisi (aspek) mana Ombudsman dapat / seharusnya berperan ? Apakah memang sudah semestinya memiliki peranan ? Apa landasan ide atas peran tersebut ? Bagaimana di negara lain berkenaan dengan fungsi Ombudsman dalam Kebebasan Memperoleh Informasi ?

Berdasarkan Keputusan Presiden Nornor 44 Tahun 2000 pada intinya fungsi serta tujuan Ombudsman Nasional adalah sebagai berikut

- a. merupakan lembaga pengawasan eksternal yang bersifat mandiri (independen)
- b. berwenang melakukan klarifikasi, monitoring ataupun pemeriksaan atas laporan masyarakat
- c. mengenai penyelenggaraan negara khususnya aparatur pemerintahan terma suk lembaga peradilan
- d. dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Tujuan dilakukannya pengawasan melalui fungsi Ombudsman tersebut adalah :

- a. membantu menciptakan dan atau mengembangkan kondisi kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
- b. meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan dan kesejahteraan secara lebih baik.

Dengan demikian secara singkat namun bersifat universal apabila kita berbicara mengenai lembaga Ombudsman senantiasa mencakup 3 (tiga) aspek yaitu

- a. pengawasan
- b. sasarannya adalah pelayanan umum
- c. untuk menjamin hak-hak masyarakat

Sementara itu, Kebebasan Memperoleh Inforinasi di Indonesia merupakan hak dasar / asasi yang dijanlin secant konstitusional

Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan :

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 14 menyatakan

- (1) Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya

- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis sarana yang tersedia

Dengan demikian Kebebasan Memperoleh Informasi dihubungkan dengan individu merupakan hak bahkan hak asasi yang menjadi milik setiap manusia

Setiap hak apalagi yang bersifat asasi harus memperoleh perlindungan dari negara karena itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 8 menegaskan Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah

Agar perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan atas Hak untuk Memperoleh Kebebasan Informasi berjalan dengan baik maka perlu adanya jaminan bahwa tidak terjadi penyimpangan

Perlu ada mekanisme / prosedur dalam mengimplementasikan, perlu ada lembaga yang menangani, perlu pranata / perangkat hukum yang mengatur lebih lanjut, perlu adanya institusi yang melakukan pengawasan

Implementasi atas terjaminnya (terpenuhinya) hak atas Kebebasan Memperoleh Informasi pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk pemberian pelayanan oleh pemerintah, sehingga pengawasan atas pelayanan tersebut dapat menjadi salah satu bagian daripada fungsi Ombudsman

Kami ingin mengutip tulisan Bryan Gilling berjudul : The Ombudsman in New Zealand. In New Zealand the Official Information Act 1982 (OIA) facilitated access to governmental information and dominated the Ombudsman with in the 1980's¹

II. LANDASAN IDE PENGAWASAN OLEH OMBUDSMAN

Prof. DR. Astrid S. Susanto Sunario dalam makalahnya berjudul : Memperkuat Sistem Pengawasan Masyarakat melalui Kebebasan Informasi² berharap Komisi Ombudsman Nasional sebagai suatu lembaga yang baru dan modern dalam sistem penegakan keadilan di negara kita, semoga peran Komisi Ombudsman Nasional serta kepercayaan dan harapan masyarakat dan Pemerintah terhadap Komisi Ombudsman Nasional akan terus meningkat, sehingga proses mediasi dan rekonsiliasi bisa makin bertambah; sebaliknya semoga dengan itu, proses di pengadilan akan berkurang, karena bagaimanapun pada umumnya justru memperuncing sengketa dan memperburuk hubungan antara pihak-pihak yang memana telah bersengketa; selain itu proses peradilan selalu memakan waktu panjang dan banyak biaya, sehingga memang perolehan peradilan semakin sukar dan semakin mahal. Semoga dalam tahun-tahun mendatang, Komisi Ombudsman Nasional dapat makin berperan dan menjembatani berbagai sengketa yang sangat banyak dan sangat mendalam bukan saja antar warga tetapi terutama antara warga dengan pemerintah serta berbagai lembaga pemerintahannya, tidak terkecualikan dengan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara.

¹ Bryan Gilling, *The Ombudsman in New Zealand* halaman 87, Danmore Press, Palmerston North, New Zealand. 1998

² Astrid S. Susanto - Sunario, Makalah untuk forum Seminar Sehari : Peranan Ombudsman dalam Reformasi Birokrasi, Jakarta, 20 Maret 2002 terdapat dalam buku *Ombudsman Indonesia Masa Lalu, Sekarang, dan Masa Mendatang*. Antonius Sujata *et al.* Jakarta. 2002)

Kebebasan untuk memperoleh informasi sebagai bagian dari pengawasan masyarakat (social control) mulai muncul pada periode 1970

Social control menurut Prof. Astrid mencakup 2 (dua) aspek :

- a. Pengawasan terhadap masyarakat oleh pemerintah (pengawasan dari atas / top down) disebut sebagai pengendalian sosial
- b. Pengawasan oleh masyarakat terhadap pemerintah (pengendalian dari bawah ke atas / bottom up) disebut pengawasan sosial

Pengendalian oleh pemerintah biasanya mempunyai sanksi sedangkan pengawasan oleh masyarakat tidak mempunyai sanksi secara langsung dalam bentuk public opinion yang memberi tekanan-tekanan politik terhadap penguasa (kritik pengendalian oleh pemerintah harus pula diawasi agar tidak berorientasi pada kekuasaan / power oriented / oligarchis namun berorientasi kepada partisipasi masyarakat

Bahwa masyarakat dapat berperan melakukan pengawasan, hal ini amat nyata melalui lembaga perangkat perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Mengatur tentang Peran Serta Masyarakat dalam bentuk
 - a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi penyelenggaraan negara
 - b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara
 - c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara
 - d. Hak memperoleh perlindungan hukum
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peran serta masyarakat sebagaimana angka 1 di atas diatur dalam Pasal 41 bahkan Pemerintah wajib memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan atas pengungkapan tindak pidana korupsi (Vide Pasal 42 jo Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 20
 - (1) Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan
 - (2) Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara
 - a. Wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya
 - b. Menerbitkan laporan tahunan; dan
 - c. Membuka akses informasi
4. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Pasal 13

- (1) Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai
 - a. Permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus
 - b. Pengelolaan keuangan dan tugas administrasinya
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita berkala yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi

Pasal 14

Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi

5. Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Pasal 38
 - (1) Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
 - (2) Pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara
 - a. menerbitkan laporan tahunan
 - b. membuka akses informasi secara lengkap dan akurat
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Laporan penggunaan anggaran,
 - b. Data yang berkaitan dengan fungsi pengawasan, dan
 - c. Data yang berkaitan dengan fungsi rekrutmen Hakim Agung

Pada akhir-akhir ini kita sering berbicara mengenai asas-asas pemerintahan yang baik (good governance) yang penerapannya antara lain melalui transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Memberi jaminan agar hak individu atas kebebasan memperoleh informasi dapat dipenuhi

Pada akhirnya akan dapat menciptakan keadilan serta kesejahteraan masyarakat mengingat begitu mendasarnya hak tersebut sehingga realisasinya agar dapat tercapai secara optimal memerlukan pengawasan secara optimal pula

III. OMBUDSMAN DAN KOMISI INFORMASI

Pada tahun 2000, ketika Komisi Ombudsman Nasional tidak ada lembaga lain yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atau lembaga tertentu dalam bentuk Komisi dengan tugas yang bersifat khusus.

Sekarang ini sudah terbentuk Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian serta Komisi Kejaksaan. Selama 6 (enam) tahun terakhir Komisi Ombudsman Nasional telah melaksanakan tugas pengawasan terhadap lembaga penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan

Selama periode 6 (enam) tahun ketiga lembaga penegakan hukum tersebut pada umumnya memperhatikan rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional.

Mereka tidak pernah menolak permintaan klarifikasi ataupun pemeriksaan Komisi Ombudsman Nasional. Pengakuan terhadap keberadaan Komisi Ombudsman Nasional telah diimplementasikan secara amat baik

Bahkan meskipun telah ada Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan dan Komisi Yudisial namun laporan-laporan maladministrasi tentang pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian tetap saja ada. Dalam keadaan demikian, Komisi Ombudsman Nasional melakukan 2 (dua) cara tindak lanjut yaitu menyerahkan penyelesaian kepada Komisi terkait ataupun tetap membuat rekomendasi dengan tembusan kepada Komisi terkait.

Bagi kami tidak ada permasalahan apakah pengawasan dan ataupun penyelesaian sengketa mengenai hak atas Kebebasan Memperoleh Informasi nantinya menjadi wewenang Ombudsman ataupun Komisi Informasi. Masalahnya menurut hemat kami adalah bagaimana mekanisme penyelesaiannya agar lebih efisien dan efektif. Pembentukan Komisi Informasi diperkirakan menimbulkan korsekuensi anggaran yang lebih besar daripada menyerahkan tugas tersebut kepada Ombudsman

Di atas telah kami kemukakan, mengenai peran Ombudsman dalam Kebebasan Memperoleh Informasi di New Zealand

Berikut kami sampaikan contoh di beberapa negara :

1. Swedia³

If an Ombudsman has decided to begin a preliminary inquiry, the special regulations in The Secrecy Act regarding the police and public prosecutors also apply to tile activities carried out by the Ombudsman in his role as a prosecutor Finally, it is laid down that secrecy can never apply to the decision of the Ombudsman which concludes a case. This means that if the Ombudsman considers it necessary to refer to secret information in a decision, it then becomes public
2. Denmark
Directive for the Parliamentary Ombudsman No. 48 of 9 Pebruari 1962
Article 7
 - (1) if the Ombudsman finds that complaint should be taken up for examination, the party involved shall be informed of the complaint as soon as possible, possibly through the appropriate administrative or local government authority and shall be asked to make a statement or the complaint, unless this procedure will be absolutely incompatible with the investigation of the case
 - (2) Subject to the rules in 3 (5) the Ombudsman may demand written declarations and other information from the person againts whom a complaint has been lodged and from his supors.⁴
3. Pakistan
Pakistan memiliki Undang-Undang Kehebasan Infcmuasi sejak 26 Oktobcr 2002 berdasar Freedom Information Act, 2002⁵
Pasal 19 menegaskan : Recourse to the Mohtasib and Federal Tax Ombudsman. If the applicant is not provided the information or copy of the record declared public record within the prescribed time or designated official refuses to give such information.... etc.

IV. KASUS PELAYANAN INFORMASI YANG DILAPORKAN

³ Bengt Wieslander, The Parliamentary Ombudsman in Sweden , The Bank of Sweden Tercentenary Foundation & Gidlunds Bokforlage. 1999

⁴ Niels Eilshou *et al*, The Danish Ombudsman, Djof Publishing, Copenhagen, 1995

⁵ Wafaqi Mohtasib's Annual Report 2003, diterbitkan oleh Ombudsman of Pakistan)

Beberapa jenis pelayanan informasi yang banyak dikeluhkan masyarakat melalui Komisi Ombudsman Nasional

- Tidak tersedianya informasi yang tepat
- Keterlambatan memperoleh informasi
- Jaminan kerahasiaan informasi pribadi
- Ketidakkonsistenan, pejabat dalam memberikan informasi
- Penyampaian dokumen informasi dengan waktu yang tidak patut

Contoh kasus yang dilaporkan

1. **Pelayanan Informasi Pajak Mengenai Fiskal Luar Negeri**

Pramugari dan awak pesawat Indonesia yang berkerja pada maskapai penerhangan asing diperlakukan secara diskriminatif karena hanya memperoleh dispensasi fiskal luar negeri empat kali selama satu tahun sedangkan pilot Indonesia yang bekerja pada maskapai asing dibebaskan dari fiskal. Mereka berupaya meminta penjelasan melalui counter bebas fiskal bandara namun tidak memperoleh tanggapan apa yang sebenarnya menjadi dasar pengenaan fiskal mereka. Penjelasan melalui email info@pajak.go.id menyatakan mereka bebas pajak, namun ketika mereka menelpon penyuluh pajak hanya disarankan untuk menemui pejabat yang bertanggung jawab. Setelah datang ke Ditjen Pajak tidak ada petugas yang mempunyai otoritas untuk menemui mereka.

2. **Pelayanan Informasi Pajak**

Sekelompok wajib pajak telah mengirim surat keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB Jakarta Selatan III mengenai pengisian formulir untuk keperluan Bank Data Nasional. Kemudian memperoleh penjelasan mengenai kegiatan Pendataan Obyek dan Subyek PBB. Berdasarkan surat Lurah, Kelurahan telah melakukan sosialisasi dengan melibatkan Ketua RT/RW serta masyarakat luas. Namun warga masih ada yang belum mengetahui informasi menyangkut jaringan kerahasiaan data yang harus diisi. Bila perlu dalam Formulir Isian Pendataan Informasi Rinci Obyek Pajak, menyebutkan jaminan bagi wajib pajak bahwa data yang telah diisi tidak jatuh ke pihak lain dan kemudian disalahgunakan.

3. **Pelayanan Polisi Polda Bali**

Seorang Pelapor melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan ke Polda Bali pada tahun 1999. Polisi melakukan penyidikan, namun sampai tahun 2006 Pelapor tidak memperoleh kejelasan informasi hasil penyidikan apakah akan dilanjutkan atau dihentikan.

4. **Pelayanan Polda Riau**

Masyarakat Desa Okura, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru melaporkan kasus pengrusakan dan pembakaran tanaman milik warga oleh oknum Panda pada tahun 2005, namun sampai 2000 tidak memperoleh penjelasan dari Kepolisian tindak lanjut laporan tersebut.

5. **Pelayanan Polda Metro Jaya**

Seorang anggota masyarakat melaporkan kepada Polda Metro Jaya tentang dugaan tindak pidana penipuan pada tahun 2005 namun sampai 2006 belum ada kejelasan dari Kepolisian

6. Pelayanan Informasi Bank Indonesia

Sebuah Bank Perkreditan Rakyat dinyatakan sebagai Bank Beku Usaha. Setelah melalui proses, kemudian Bank Indonesia menetapkan Pencabutan Status Pcmbejukan Kegiatan Usaha (BBKU), namun dokumen pencabutan tersebut tidak diberikan kepada pemilik BPR sampai kurang lebih satu tahun.

7. Pelayanan Informasi di Pengadilan Bojonegoro

Seorang warga yang buta huruf dan tidak dapat berbahasa Indonesia ingin mengajukan upaya hukum atas putusan Pengadilan. Petugas di kepaniteraan tidak menjelaskan hak-haknya sebagai pencari keadilan yang buta huruf, sehingga ia kebingungan bagaimana cara mengajukan upaya hukum tersebut.

8. Pelayanan Kantor Lelang

Seorang termohon lelang megeluhkan pelayanan Kantor Lelang karena sebagai termohon dia menerima pemberitahuan Lelang terlambat sehingga dia tidak dapat hadir pada waktu pelelangan. Pemberitahuan tersebut baru ia terima satu hari setelah pelaksanaan lelang.

Jakarta; 11 Juli 2006